

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik di semua bidang kehidupan. Proklamasi kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri, dipandang sebagai jembatan atau pintu gerbang memasuki kehidupan kebangsaan yang memungkinkan penerahan segenap potensi kehidupan individu dan sosial demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan¹.

Sejalan dengan arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum untuk mewujudkan masyarakat madani atau *Civil Society*. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya situasi keamanan masyarakat yang tertib, aman dan kondusif².

Penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang termasuk dalam *Criminal Justice System*, dimana peran kepolisian sebagai lini terdepan dalam penegakkan hukum sangatlah penting. Dapat dikatakan tugas polisi bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai mitra, yang menginginkan polisi menjadi baik dan profesional. Profesionalisme akan diuji dengan tantangan tugas ke depan yang semakin berat³.

Profesionalisme kepolisian diuji salah satunya dalam menegakkan hukum atas kejahatan pembajakan kapal di laut (*Sea Piracy*). Kejahatan pembajakan laut (*Sea Piracy*) merupakan salah satu kejahatan Transnasional yang berarti merupakan kejahatan lintas negara. Berdasarkan definisi dari konvensi PBB tentang hukum laut internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau disingkat UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982, Pasal 101 disebutkan bahwa aksi kejahatan *Piracy* (perompakan) merupakan setiap

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama, 2005, hlm. 14.

² *Ibid*, hlm. 15.

³ Roy R.Roberg, *Manajemen Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 2013, hlm 74.

tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaaan, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal ditujukan di suatu tempat yang berada di luar yurisdiksi suatu negara⁴.

Zeerof merupakan istilah pembajakan yang dilakukan di laut merdeka atau laut yang letaknya di luar laut teritorial⁵. Pengaturan mengenai batas-batas zona laut teritorial sudah ditentukan oleh Zona Ekonomi Eksklusif hasil dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1953. Laut teritorial ialah laut yang berada di sepanjang pantai, terukur dari darat dan waktu air surut sejauh 200 mil.

Peranan laut sebagai jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia dimana masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan, sehingga laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional⁶. Laut juga mempunyai arti komersial dan strategis yang memiliki sumber makanan bagi umat manusia. Setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 (enam puluh lima juta) juta ton berbagai jenis ikan dan sumber-sumber kekayaan laut lainnya yang beraneka ragam serta mengandung mineral, minyak dan gas bumi.

Negara Indonesia dua pertiga bagiannya adalah laut. Laut Indonesia menghubungkan pulau-pulau terluar. Berdasarkan informasi dari media surat kabar BBC Indonesia tanggal 11 Juli 2016 bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan adanya penyanderaan tiga orang WNI dari kapal pukat penangkap ikan LLD113/5/F berbendera Malaysia di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu. "Penyandera kemudian dilaporkan membawa sandera ke arah perairan Tawi-Tawi di Filipina Selatan", kata Menlu Retno dalam jumpa pers. Kemenlu menerima informasi dari kepolisian Malaysia bahwa pelaku penyanderaan berjumlah lima orang bersenjata api yang menggunakan *speedboat*". Dari tujuh ABK kapal, tiga diculik, empat dibebaskan", ungkapnya⁷.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada tanggal 29 Oktober 2017 telah memimpin penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau."Ada 33 kapal yang ditenggelamkan" ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Sindu, Pulau Ranai, Natuna. Penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan itu digelar di perairan Selat Lampa. Sebagian besar kapal yang ditenggelamkan itu milik nelayan Vietnam dan Tiongkok. Adapun nakhoda dan anak buah kapal (ABK) kapal-kapal

⁴ Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2011, hlm. 331.

⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 2013, hlm. 294-297.

⁶ *Ibid*, hlm. 306.

⁷ "Menlu membenarkan 3 WNI diculik", www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia, 2016.

tersebut sedang menjalani proses hukum. Pimpinan Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengatakan, penenggelaman kapal-kapal ini merupakan hasil kerja sinergi antara TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kejaksaan⁸.

Menyikapi fenomena di atas maka diperlukanlah suatu kerangka kepastian hukum dalam menindak suatu kejahatan lintas negara khususnya pembajakan kapal. Institusi Polri sebagai lembaga berwenang dimaksud sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kasus *Medeplichtige* pembajakan kapal *tanker* Orkim Harmony sangat menarik untuk diteliti. Karena berdasarkan pengalaman yang peneliti ketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM Tanggal 31 Mei 2016 sangat kuat dijadikan dasar hukum bagi Negara Indonesia untuk mengekstradisi para pelaku kejahatan pembajakan kapal. Namun pada penulisan skripsi ini yang dibahas hanyalah perbuatan Terdakwa ALBERT JOHANES sebagai pelaku pembantuan (*medeplichtige*) kejahatan saja, dan sama sekali tidak sedikitpun menyinggung upaya ekstradisi kepada para pelaku kejahatan pembajakan kapal MT. Orkim Harmony.

Jaksa Penuntut Umum menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa ALBERT JOHANES dengan dakwaan alternatif, yaitu primair Pasal 445 *Juncto* Pasal 55 KUHP dan subsidair Pasal 445 *Juncto* Pasal 56 KUHP sebagaimana tertulis dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274/K/Pid/2016. Adapun Terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan pembajakan kapal yang dilakukan oleh Ruslan alias Wak Lan, beserta 7 (tujuh) pelaku pembajakan lainnya yang dilakukan di perairan Malaysia. Sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, diharapkan hakim dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya dalam rangka semangat penegakkan hukum itu sendiri.

Skripsi ini juga membahas aspek pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memvonis perkara Terdakwa, apakah hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa ALBERT JOHANES sudah tepat atautah belum tepat berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian. Karena pertimbangan-pertimbangan itu penting untuk di teliti lebih jauh lagi.

⁸ "Menteri Susi pimpin penenggelaman 33 kapal" <https://nasional.kompas.com> > News > Nasional, 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM Tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan terdakwa ALBERT JOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembajakan di laut” sebagaimana melanggar Pasal 445 *Juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP tentang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan. Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 1274 K/Pid/2016 memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Terdakwa ALBERT JOHANES dan menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembajakan di laut” sebagaimana melanggar pasal 445 *Juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP tentang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone/ alat komunikasi milik terdakwa, 1 (satu) unit perahu *Tug Boat* AA Sembilan (Malabo) dan perlengkapannya, dan 4 (empat) buah *handphone*/ alat komunikasi.

Meninjau permasalahan tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBANTUAN (*MEDEPLICHTIGE*) DALAM PERKARA PEMBAJAKAN KAPAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1274 K/PID/2016)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Di Indonesia belum ada *lex specialis* yang secara khusus mengatur undang-undang tentang pembajakan kapal. Kejahatan pembajakan kapal *tanker* MT. Orkim Harmony berlokasi di laut lepas/ di luar yurisdiksi Indonesia, maka terhadap para pelaku pembajakan kapal atas nama Ruslan alias Wak Lan beserta 7 (tujuh) pelaku lainnya diberlakukan hukum internasional. Dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Batam disebutkan nama-nama pelaku perompakan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ALBERT JOHANES sesuai dakwaan kumulatif, yaitu primair Pasal 445 *Juncto* Pasal 55 KUHP dan subsidair Pasal 445 *Juncto* Pasal 56 KUHP sebagaimana tertulis dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

1274/K/Pid/2016. Hakim berdasarkan keyakinannya memvonis dan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar hukum sesuai dakwaan subsidair yaitu Pasal 445 *Juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan jika Terdakwa divonis hakim dengan dakwaan primair, yaitu Pasal 445 *Juncto* Pasal 55 KUHP maka Terdakwa akan dikenakan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara.

Perlu diketahui bahwa kejahatan pembajakan kapal *tanker* MT Orkim Harmony di perairan Malaysia, khususnya di Selat Malaka yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan asal Negara Indonesia akan berdampak secara internasional terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN, khususnya kepada Negara Indonesia. Terutama aspek penegakkan hukum kepada Terdakwa ALBERT JOHANES yang divonis hakim bersalah atas pembantuan kejahatan yang dilakukannya bukan sebagai turut serta, sehingga menyebabkan kejahatan pembajakan kapal itu terjadi.

Mengingat adanya permasalahan substansi penerapan hukum, maka perlu diteliti lebih jauh lagi bagaimana aspek-aspek yuridis pertimbangan hakimnya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274/K/Pid/2016 itu apakah sudah memenuhi rasa keadilan dalam penegakkan hukum itu sendiri, mengingat maraknya fenomena kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) yang berdampak terhadap stabilitas keamanan Negara Indonesia.

Alasan-alasan permohonan kasasi dari penasihat hukum Terdakwa adalah bahwa pemohon kasasi mempermasalahkan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan banding, sebab tidak dihadapkannya saksi korban di persidangan. Fakta-fakta lain yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengetahui rencana pembajakan kapal tersebut tidak didapat dari para saksi sesuai keterangan pada saat di persidangan. Alasan-alasan lainnya yang menganggap para saksi dalam kondisi tertekan pada saat proses penyidikan di kepolisian.

Maka dari itu perlunya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembantuan (*medeplichtige*) pembajakan kapal dengan pemaksimalan hukuman mengingat para pelaku pembajakan kapal melarikan diri ke Negara Vietnam.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, guna memperoleh uraian yang lebih tajam daya analisisnya maka penelitian ini difokuskan pada pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pembantuan (*Medeplichtige*) dalam perkara pembajakan kapal di Indonesia?

- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap penerapan Pasal 445 KUHP *Juncto* Pasal 56 KUHP atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1274 K/PID/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian dan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk memperoleh gambaran pembedaan terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) dalam perkara pembajakan kapal di Indonesia.
- b. untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap penerapan Pasal 445 KUHP *Juncto* Pasal 56 KUHP atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1274 K/PID/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui Pembedaan Terhadap Pelaku Pembantuan (*Medeplichtige*) Pembajakan Kapal di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1274 K/PID/2016) yang secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca kajian ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir

Dalam penulisan skripsi ini akan disajikan kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran dengan menyajikan teori, prinsip, pendapat, dan atau gagasan seseorang. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan, makalah lepas, majalah, surat kabar, dan tulisan dalam media teknologi informasi serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah.

Karena penting untuk memahami sebuah kerangka teoritis yang berguna sebagai pisau analisis hukum yang akan di bahas pada bab pembahasan dan analisis. Intinya konsep teoritis yang akan penulis sampaikan sesuai dengan ketentuan terdahulu, yaitu harus memuat *Grand Theory*, *Middle-Range Theory* dan *Applied Theory*.

1.4.1 Kerangka Teoritis

a. *Grand Theory*

Skripsi ini akan menempatkan teori kedaulatan sebagai *Grand Theory*. Dengan latar belakang tata politik baru, yaitu munculnya negara-negara bangsa dibawah pemerintahan raja-raja yang kuat, **Jean Bodin** meletakkan **teori hukum dalam konteks doktrin kedaulatan**. Dalam logika doktrin kedaulatan yang digagasnya, Bodin melihat hukum sebagai perintah raja, dan perintah ini menjadi aturan umum yang berlaku bagi rakyat dan persoalan umum. Semua tradisi dan hukum kebiasaan, hanya akan menjadi absah dengan adanya perintah pemegang kedaulatan yang menetapkannya⁹.

Bodin dikenal sebagai penganut doktrin kedaulatan negara. Bagi Bodin, hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak negara dan negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kedaulatan. Gagasan dimaksud dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kepentingan individu selalu dikalahkan oleh kepentingan negara.

Pasal 1 Konvensi Montevideo Tanggal 27 Desember 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi konvensi ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara

⁹Bernard L. Tanya, et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, Hlm. 59

untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama¹⁰, yaitu:

- 1) aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
- 2) aspek intern kedaulatan berarti hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3) aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan juga mempunyai pengertian sebagai berikut¹¹, yaitu:

- a) kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara.
- b) kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

Kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan¹². Itulah unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan gabungan unsur-unsur tersebut telah menjadikan negara sebagai pemegang penuh hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Namun perlu dicatat bahwa dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional apalagi yang bersifat supranasional, kedaulatan tidak lagi dapat diartikan secara absolut. Keanggotaan suatu negara pada berbagai organisasi internasional banyak sedikitnya telah membatasi kedaulatan negara tersebut.

b. *Middle-Range Theory*

Skripsi ini akan menempatkan teori perlindungan hukum oleh **Satjipto Rahardjo** sebagai *middle-range theory*. Menurut istilahnya, **teori perlindungan hukum** berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie de*

¹⁰Nikambo Mugerwa, *Subjects of International Law*, Edited by Max Sorensen, Mac Millan, New York, 1968, p. 253.

¹¹Jean Charpentier, *Institutions Internationales*, 13 edition, 1997, Momentos Dallozz, Paris, p.25-26.

¹²Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, 1990, Oxford University Press, p.

rechtliche schutz. Definisi teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya¹³.

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- (1) perlindungan yang bersifat preventif, dan
- (2) perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak¹⁴. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- (1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan
- (2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut¹⁵.

c. *Applied Theory*

Pada skripsi ini penulis akan menempatkan **teori pembedaan** sebagai *applied theory*. Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

¹³ H.S. Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 259.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 264.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 265.

Teori pemidanaan gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. **Pompe** mengatakan “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Oleh karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.¹⁶

Van Bemellen pun menganut teori gabungan yang menitikberatkan kepada unsur pembalasan. Van Bemellen mengatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.¹⁷

Perlu diketahui tujuan pidana ada empat, yaitu:

- 1) reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) *restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
- 3) *retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 4) *deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini memuat definisi operasional yang berhubungan dengan tindak pidana pembajakan kapal (*Sea Piracy*) yaitu:

a. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Istilah *Plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*Memorie Van Toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *Plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *Dader*. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *Plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *Plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP.

¹⁶Andi Hamzah, “Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008.”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal 36

¹⁷*Ibid.*, hlm. 36.

b. Pengertian Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai sanksi yang berupa pidana tertentu.

c. Pengertian Pembantuan Tindak Pidana

Pembantuan Tindak Pidana adalah perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik.

Pembantu tidak ikut melakukan perbuatan pelaksanaan unsur pokok delik. Pembantu boleh dikatakan tidak berperan penting dalam pelaksanaan tindak pidana. Pimpinan dan peran utama pelaksanaan unsur pokok tindak pidana, dilakukan oleh "pembuat" (*dader*). Cuma dalam membantu tidak begitu penting dipermasalahkan apakah pembantu berperan "aktif" atau "pasif" memberi bantuan.

Peran bantuan itu aktif atau pasif, tidak menghilangkan tanggung jawab dari penjatuhan hukuman. Menurut, pasal 57 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan ialah maksimum hukuman yang diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan "dikurangi sepertiga". Sedang kepada pembuat atau orang yang turut melakukan perbuatan tindak pidana, hukuman yang dapat dijatuhkan ialah maksimum hukuman yang diancamkan dalam pasal tindak pidana yang mereka langgar.

d. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

e. Pengertian Perbuatan Pidana Pembajakan Kapal Laut

1) Pasal 438 KUHP:


Ayat 1 karena membajak laut dihukum:

- a) penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda di sebuah kapal (perahu), sedang diketahuinya bahwa kapal (perahu) itu gunanya atau dipakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.

- b) penjara selama-lamanya dua belas tahun barangsiapa masuk bekerja sebagai anak kapal disebuah kapal (perahu) yang semacam itu, sedang diketahuinya akan gunanya atau maksudnya dipakai kapal (perahu) itu, atau barangsiapa dengan sukanya sendiri tetap tinggal bekerja setelah hal itu diketahuinya, ataupun jadi pegawai kapal (perahu) yang demikian.

1.4.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan dalam penelitian dengan mengacu pada data hasil penelitian dan perumusan masalah yang diteliti. Kerangka berpikir disajikan dalam bentuk sederhana yang terdiri dari bulatan, kotak, dan panah. Dengan mengacu pada kerangka berpikir dapat memudahkan peneliti untuk melihat secara utuh mengenai fokus permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi, Pendekatan dan Metode Penelitian

Rancangan penelitian merupakan strategi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penyusunan rancangan penelitian harus ditentukan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jakarta. Peneliti bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Mabes Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selain itu, untuk mencari bahan hukum sekunder yang berupa Putusan Majelis Hakim bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI yang beralamat di Jl. Merdeka Barat Utara nomor 9-13 Gambir Jakarta Pusat.

b. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

1.5.2 Sumber Data dan Informasi

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Azwar “data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya”.¹⁸ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim seperti:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 3). Putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1274 K/Pid/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek obyek penelitian (skripsi, tesis dan desertasi), bahan seminar dan jurnal serta laporan penelitian dari kalangan hukum.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 91

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik dipilih dan digunakan dalam proses pengumpulan data tergantung pada sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen atau telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan dan fakta yang hendak diteliti. Telaah dokumen dapat merupakan teknik utama dalam suatu penelitian dan dapat pula hanya sebagai pendukung atau penunjang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembantuan (*Medeplichtige*) Pembajakan Kapal di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1274 K/Pid/2016) terdiri dari lima bab, yaitu:

BABI Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, identifikasidan rumusan masalah yang merupakan penegasan masalah penelitian untuk dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka berpikir, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Kepustakaan, memuat hukum pidana, tujuan dan fungsi hukum pidana, pengertian-pengertian, pengertian dan macam-macam delik, asas legalitas, hukum

pidana menurut ruang, tempat dan orang, kesalahan dalam arti luas dan melawan hukum, teori-teori pemidanaan, dan dasar hakim dalam memutus perkara.

BAB III Hasil Penelitian, memuat tentang posisi kasus, peran pelaku *Medeplichtige*, dan temuan penelitian, serta menguraikan bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan pembantuan pembajakan kapal menurut KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 1274 K/Pid/2016.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, memuat bagaimana pertimbangan majelis hakim dan pembahasan tentang putusan Mahkamah Agung RI nomor 1274 K/Pid/2016 apakah sudah memenuhi unsur keadilan dalam tindak pidana Pasal 445 Jo Pasal 56 KUHP.

BABV Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

